

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu langkah nyata untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara adalah melalui penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang mematuhi prinsip waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang umumnya diterima. Akuntansi pemerintah memainkan peran penting dalam menyusun laporan keuangan sebagai wujud dari akuntabilitas publik. Akuntansi diartikan sebagai suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data, serta mengkomunikasikan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja organisasi (Rosmery Elsy, et. al. 2016).

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik pengelolaan keuangan di sektor publik telah mengalami perubahan besar sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik. Masyarakat ingin memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bidang akuntansi sektor publik telah menjadi fokus utama. Untuk memenuhi harapan masyarakat dan mengatasi potensi kebingungan di kalangan publik, praktik akuntansi pemerintah telah mengalami perkembangan yang substansial.

Dengan era reformasi sekarang dapat memberikan sinyal kuat dalam adanya sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan PP 105/2000 yang secara langsung menyebutkan bahwa perlunya standar akuntansi

pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pemerintahan pasti memiliki tujuan dimana tujuan pemerintah adalah untuk menjadi pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan untuk menjalankan tugas dalam membangun daerah. Agar tercapainya tujuan tersebut setiap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada di daerah, dan yang paling terpenting yaitu keuangan.

Pemerintah, sebagai entitas publik, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kinerjanya melalui pelaporan keuangan. Pemerintah harus mengelola keuangannya dengan baik, patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku, secara efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, upaya konkret untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, termasuk penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern. Standar akuntansi pemerintahan mencakup pedoman untuk menyajikan akun/pos dan prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi acuan bagi entitas akuntansi dan pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur hal tersebut. Untuk memastikan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan sistem pengendalian intern yang berperan sebagai panduan bagi kepala satuan kerja dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi kegiatan. Tujuan utamanya adalah mencapai tata

kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi landasan hukum untuk hal ini. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran harus memiliki komitmen dan berperan aktif dalam menerapkan nilai-nilai dari standar akuntansi pemerintahan serta sistem pengendalian intern pemerintah. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Ayu & Kusumawati, 2020).

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam memastikan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam konteks ini, penekanan utama adalah perlunya meningkatkan kompetensi SDM sebagai upaya utama untuk meningkatkan mutu Laporan Keuangan. Kompetensi SDM merujuk pada kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka jalankan, yang memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap entitas yang terkait (Ariyanto, 2020).


Dapat dipahami dan perlu dicatat pula bahwa sering kali kesalahan dalam laporan keuangan dan ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi oleh SDM. Oleh karena itu Kompetensi merupakan hal utama karena hal ini memungkinkan

mereka untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif serta memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, peningkatan kompetensi SDM berperan penting dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Laporan keuangan harus melalui tahap audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan kepercayaan terhadap laporan tersebut. Setelah BPK memberikan opini, laporan keuangan disampaikan kepada pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor, dan masyarakat umum dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. BPK dapat memberikan empat jenis opini, Pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti laporan keuangan tersebut terbebas dari salah saji material berdasarkan dari bukti-bukti audit yang dikumpulkan, maka entitas tersebut dianggap telah menyelenggarakan.

Standar akuntansi yang berlaku umum dengan baik, disamping opini WTP terdapat pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), opini ini dikeluarkan apabila dalam keadaan tertentu auditor tersebut harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Kedua Opini wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti sebagian besar informasi dalam laporan keuangan terbebas dari salah saji material, kecuali untuk beberapa item tertentu yang menjadi pengecualian. Ketiga Opini Tidak Wajar (TW) yang berarti laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material, apabila auditor memberikan opini tidak wajar maka sudah dipastikan laporan keuangan tersebut diragukan kebenarannya, sehingga berpotensi menyesatkan pengguna laporan.

Keempat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang berarti auditor menolak untuk memberikan pendapat dikarenakan ketidakyakinan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Penerbitan opini ini didasari oleh anggapan bahwa ruang lingkup auditor dibatasi oleh pihak audit sehingga menyulitkan auditor untuk mengumpulkan dan memperoleh bukti-bukti yang diperlukan.



Sumber: jabar.go.id/IHPS I 2021 (diolah oleh penulis)

Gambar 1.1
Opini BPK Terhadap LKPD 2017 – 2021

Dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 16,4 poin persen, yaitu dari 76% pada LKPD Tahun 2017 menjadi 92,4% pada LKPD Tahun 2021. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 14 % dari 21% pada LKPD Tahun 2017 menjadi 7% pada LKPD Tahun 2021. Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan opini WTP dari tahun 2020. Kenaikan opini pada LKPD Tahun 2021 terjadi pada pemerintah Provinsi (Pemprov) dari 33 (97%) menjadi 34 (100%) LKPD, pada pemerintah kabupaten (Pemkab) dari 365 (88%)

menjadi 377 (91%) LKPD, serta pada pemerintah kota (Pemkot) dari 88 (95%) menjadi 89 (96%) LKPD. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) menjadi opini WDP pada 1 LKPD, dari opini TW menjadi opini WTP pada 1 LKPD, dari opini TMP menjadi opini WDP pada 3 LKPD, dan dari opini WDP menjadi WTP pada 21 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.



Sumber: jabar.go.id/IHPS I 2021 (diolah oleh penulis)

Gambar 1.2 **Jumlah dan Nilai Temuan BPK Pada LHP LKPD Tahun 2021**

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021 mengungkapkan 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan). Permasalahan tersebut meliputi 5.366 permasalahan kelemahan SPI dan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut

dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2021.

Dalam rangka Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 (IHPS 2022), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa secara umum, terdapat berbagai permasalahan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Kendala-kendala ini berasal dari penyajian aset lancar, aset tetap, aset lainnya, Belanja Operasional, Belanja Modal, dan elemen lainnya yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, terdapat kekurangan dalam menyertakan bukti atau dokumen yang memadai. Selanjutnya, kelemahan sistem pengendalian internal juga menjadi sorotan, diakibatkan oleh ketidaksempurnaan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta struktur pengendalian internal. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan juga menjadi isu, dimana sebagian besar disebabkan oleh kurangnya dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan belanja.

Hal ini termasuk kurangnya ketegasan dalam mengatur kewajiban UP3D untuk memastikan pelunasan tunggakan piutang PPB P2, ketepatan penghitungan BPHTB, minimnya pembinaan, serta kurangnya optimalitas dalam pengendalian dan pengawasan pendataan potensi dan penetapan pajak. Dalam konteks ini (kepatuhan) juga ditemukan bahwa pengamanan fisik kendaraan dinas tidak mendapat perhatian yang memadai. Terakhir, kurangnya kecermatan dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban keuangan, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan nilai yang sebenarnya menjadi catatan penting.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keandalan sebuah laporan keuangan. Fenomena mengenai permasalahan tersebut telah menimbulkan minat beberapa peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kinerja pemerintah untuk menguji kualitas laporan keuangan pemerintah, yang tentunya dijadikan penulis sebagai referensi untuk melakukan penelitian serupa.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhedy Triwardana (2017), Ariyanto (2020), Siska Marinir Pilander dkk (2018), dan Ni Putu Jesica Prastiwi & Ni Putu Sri Harta Mina (2018) mengungkapkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Arlia Sari Artana (2016), Siska Marinir Pilander dkk (2018), dan Ni Putu Jesica Prastiwi & Ni Putu Sri Harta Mina mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Putriasri Pujanira & Abdullah Taman (2017), Putri Syukria Lubis (2018), dan Ariyanto (2020) mengungkapkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arlia Sari Artana (2016) mengungkapkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Putri Syukria Lubis (2018) mengungkapkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Rasyidah Nadir dan Hasyim (2017) mengungkapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan informasi di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemilihan topik ini didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencakup opini terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Kota Tasikmalaya rentang waktu 2018-2022, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Opini BPK Terhadap LKPD Kota Tasikmalaya 2018 – 2022

Tahun Anggaran	Opini BPK
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal)

Sumber: jabar.bpk.go.id, LHP LKPD (diolah oleh penulis)

Berdasarkan Tabel 1.1, Dalam konteks penggunaan paragraf penekanan suatu hal, menegaskan pentingnya suatu aspek atau poin tertentu, yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun dan harus diikuti oleh semua pihak terkait. Meskipun Kota Tasikmalaya menerima WTP pada tahun terbaru akan tetapi terdapat masalah yang

ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengekspos adanya temuan pemasangan lift bekas oleh kontraktor dalam pembangunan Gedung *Creative Center* (GCC). Hasil temuan itu disampaikan oleh BPK di dalam forum yang dihadiri sejumlah pejabat daerah di wilayah Priangan Timur, BPK merekomendasikan agar uang kelebihan dikembalikan atau lift diganti baru. Nilai pengadaan lift itu kisaran Rp 800 juta dari total nilai proyek pembangunan sekitar Rp 14,9 miliar, kemudian DPRD Kota Tasikmalaya membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dibentuknya Pansus untuk menindaklanjuti LHP adalah amanat dari Undang-Undang dan Pemerintah. Tugasnya untuk men-sinkronisasi antara temuan LHP BPK dengan kondisi di lapangan. Setelah melakukan uji petik atas pembangunan Gedung *Creative Center* (GCC) Kota Tasikmalaya Jawa Barat yang diduga menggunakan lift bekas, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tasikmalaya kini memberikan hasil rekomendasi yaitu dalam waktu 60 hari ini Dinas PUTR harus melaksanakan rekomendasi BPK dengan mengganti lift sesuai dengan spesifikasi karena sudah termasuk dalam bentuk penyimpangan OPD (Dian Maldini, kabar-priangan.com 2023).

Berdasarkan latar belakang dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta fenomena yang ada yang berkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia mengingat ketiga hal tersebut merupakan faktor penting sebagai indikator keandalan sebuah laporan keuangan pemerintah, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya**

Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berkaitan dengan topik yang diteliti serta pengalaman nyata atas ilmu yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam rangka optimalisasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3. Bagi Lembaga Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan dan diharapkan akan menambah bahan acuan serta pembanding bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi, bahan pembanding, serta petunjuk untuk keperluan selanjutnya dengan topik yang sama atau sebagai sumber informasi bagi pihak lain yang membutuhkannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang ditempuh penulis untuk menyusun skripsi ini berlangsung antara bulan Oktober 2023 sampai dengan Mei 2024. Waktu penelitian secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.